



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: <https://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-3094.1/DJ.I/Set.I/07/2023

20 Juli 2023

Perihal : Pengantar Pemutakhiran Data EMIS PD-Pontren dan Data EMIS PAI
Semester Ganjil TP 2023/2024

Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
c.q. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI akan melaksanakan kegiatan pemutakhiran data EMIS Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama Islam Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023/2024. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : B-727.1/Dj.I/06/2023 Tentang Ekosistem Pendataan Pendidikan Islam Pada Kementerian Agama berkaitan dengan Periode pendataan dan Pemutakhiran Data menggunakan EMIS 4.0.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data dilakukan pada aplikasi EMIS 4.0 yang dapat diakses melalui laman: <https://emis.kemenag.go.id/>.
2. Jadwal pemutakhiran Semester Ganjil TP 2023/2024 dilaksanakan terhitung mulai tanggal **25 Juli 2023** sampai dengan **30 Desember 2023**.
3. Data yang dilaporkan adalah data terbaru, dan untuk setiap perubahan data yang terjadi sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
4. Konsultasi dalam pelaksanaan dapat menghubungi *Live Agent* melalui nomor **0811-19686999** (hanya untuk komunikasi *Chat WhatsApp*).
5. EMIS menjadi fasilitas penyedia data dukung untuk berbagai program, baik program internal Kementerian Agama seperti BOS, PIP, penghitungan kebutuhan ijazah, PDUM, dan bantuan sarpras, maupun program nasional, seperti ANBK, SNPMB dan Akreditasi. Oleh karena itu, seluruh pengampu tanggungjawab dalam pendataan EMIS diharapkan memahami segala konsekuensi bila tidak melakukan pemutakhiran data EMIS.
6. Lembaga dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren dan Guru, Pengawas dan Dosen Pendidikan Agama Islam yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS tidak berhak mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
7. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dimohon untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh Kantor Kemenag Kab./Kota dan Lembaga/satuan pendidikan PD-Pontren dan dan Guru, Pengawas dan Dosen Pendidikan Agama Islam yang berada di wilayahnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Sekretaris



Rohmat Mulyana Sapdi

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)